UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada malam dan ada siang, ada langit dan adapula bumi, ada surga dan adapula neraka.[1] Allah Swt ciptakan laki-laki dan perempun sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.[2] Tujuan diciptakan berpasang-pasangan agar makhluk hidup dapat terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses pernikahan.

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah. Hal itu membuktikan bahwa Islam adalah agama fitrah. Pada dasarnya fitrah manusia itu ingin hidup berketurunan dan mendambakan pasangan.[3] Oleh karena itu, agama mensyariatkan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan serta mengarahkan pertemuan itu ke dalam sebuah ikatan suci, yaitu pernikahan.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perencanaan yang matang untuk melangsungkan pernikahan membentuk sebuah keluarga. Di samping itu, pernikahan juga merupakan

---

[1] A. Zuhdi Muhdlar, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), Cet. 2, h. 11

[2] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), Cet. 2, h. 1

[3] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996) Cet. 2, h. 192

salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga serta sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi.[4]

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً.

Artinya : "*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*" (Q.S. An-Nisâ': 1)

Dari penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, pernikahan sebagai perikatan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang amat berarti untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itulah menurut Rasul, nikah adalah Sunnahnya, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya:

عن انس ابن مالك رضى الله عنه أن النبى ص.م حمد الله وأثنى عليه وقال: لكنى أنا أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى

[4] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 1, h. 1392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

فليس منى (متفق عليه).[5]

Artinya : "*Dari Anas ibn Malik Ra. bahwasanya Rasulullah Saw memuji Allah Swt dan telah memberikan sanjungan atasnya, kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya aku shalat dan aku puasa, dan aku berbuka dan aku mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidaklah dari umatku*" (HR. Muttafaq 'alaih).

Jika dilihat dari esensi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah Swt serta Sunnah rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendekatkan kemaslahatan baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Dengan demikian, dalam pernikahan dituntut menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis semata.

Di samping itu, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang terlembaga dalam suatu institusi yang kokoh lagi diakui secara agama maupun hukum. Islam memandang pernikahan adalah sebagai tempat ketenangan, keamanan dan kesejahteraan dalam rangka menjalin cinta kasih dan sayang serta menegakkan keduanya di atas pilihan dan kemauan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

[5] M. Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), Juz. III, h. 110

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" (Q.S. Ar-Rûm: 21)

Untuk mendapatkan ketentraman maka pernikahan harus dilandasi suka sama suka, pernikahan tanpa dilandasi rasa suka, rasa persamaan dan rasa memiliki antar sesama pasangan bisa menimbulkan dampak yang negatif. Diantara tujuan pernikahan adalah:[6]

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah
5. Untuk mencari keturunan yang shaleh dan shalehah

Dari beberapa tujuan pernikahan di atas, jelas bahwa tujuan pernikahan sangat mulia dan merupakan ibadah. Apabila pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan tujuan yang digariskan oleh agama, maka dapat dipastikan pernikahan tersebut akan membawa dampak negatif di kemudian hari.

Menurut Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah "*Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan*

[6] Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syari'at Islam,* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga dijelaskan bahwa *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuatm (mitsâqan Ghalîzhan) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah".* Pada pasal 3 dijelaskan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".*

Berkeluarga dalam Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (Sakinah), penuh rasa cinta (Mawaddah), dan kasih sayang (Rahmah). Dalam perkawinan suami berkedudukan sebagai pemimpin rumahtangga atau kepala keluarga, bertindak sebagai wali serta berkewajiban memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Sedangkan istri berkekdudukan sebagai ibu rumahtangga yang bertugas memelihara rumahtangga, hamil, melahirkan dan mengasuh anak-anaknya, menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan sakinah dan ketenangan ketika suami pulang dari kerja dan kelelahan.[7]

Dalam melaksanakan kehidupan berumahtangga tidak jarang keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, banyak pasangan suami isteri dari semua kalangan yang menghadapi berbagai permasalahan yang dilatarbelakangi berbagai persoalan. Permasalahan ini akan menimbulkan

[7] Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 139

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konflik terhadap pasangan suami dan isteri.[8] Terkadang problematika kehidupan berumahtangga yang mereka hadapi dapat diselesaikan oleh mereka berdua sehingga mereka bisa hidup rukun kembali, terkadang kemelut itu menemui jalan buntu sehingga harus melibatkan pihak lain, seperti keluarga yang dituakan, tokoh adat, tokoh agama, bahkan tidak jarang diselesaikan di depan Penghulu KUA setempat, bahkan ada pula kedua belah pihak tidak juga mau berdamai dan rukun kembali sehingga dari segi status mereka tidak ada kejelasan. Kalau terus dibiarkan tentunya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah seperti disyariatkan ajaran Islam tidak akan tercapai. Agar pertengkaran antara suami dan isteri tidak berlanjut terus menerus, maka agama Islam memberikan solusi yaitu dengan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami dan isteri yang sudah gagal dalam membina rumahtangganya.

Perceraian atau talak dalam Islam adalah perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT, walaupun dibolehkan tetapi merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas perceraian dipersulit. Untuk menerapkannya maka dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas dimuat dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi :

> *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil*

[8] Immanatul Istiqamah, Mukhlis, *Hubungan Antara Relegiusitas dengan Kepuasan Perkawinan*, Jurnal Psikologi UIN Suska Riau, Vol. 11 No. 2, Desember 2015, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mendamaikan kedua belah pihak". Ayat 2 berbunyi *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri".*

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi ketertiban warga negara, termasuk warga negara yang menganut agama Islam, maka merupakan kewajiban pula untuk mengikuti ketentuan ini.[9]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak Suami dan perceraian atas kehendak Istri. Perceraian atas kehendak Suami disebut cerai talak, perceraian atas kehendak Istri di sebut cerai gugat.[10]

Berdasarkan informasi dari pihak Pengadilan Agama Tembilahan bahwa angka perceraian terus mengalami jumlah peningkatan dalam setiap tahunnya, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, para pihak yang berperkara dari berbagai profesi, mulai dari petani, nelayan, wiraswasta,

---

[9] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6

[10] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-2. H. 202

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengusaha bahkan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil juga peningkatannya cukup signifikan dari tahun ketahunnya, yang lebih mengejutkan lagi adalah perceraian dalam kalangan Pegawai Negeri Sipil lebih didominasi cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak, ini berarti inisiatif ingin melakukan keinginan untuk bercerai adalah dari pihak Isteri.

Berdasarkan informasi awal dari pihak Pengadilan Agama Tembilahan bahwa kebanyakan yang menjadi penyebab kenapa pihak istri yang meminta diceraikan adalah :

1. Tidak ada lagi keharmonisan dalam menjalani kehidupan berumahtangga.

2. Minimnya pengetahuan agama sehingga pengamalan ajaran agama tidak ditunaikan.

3. Suami pemabuk dan terjerat kasus narkoba.

4. Terjadinya perselingkuhan.

5. Istri merasa mampu dari segala hal sehingga kebutuhan keberadaan suami tidak diperlukan lagi.

Persoalan ini sangat menarik jika dikaji lebih mendalam, karena Pegawai Negeri Sipil adalah dikenal sebagai para kaum intelektualitas dan berpendidikan tinggi, secara perekonomian telah mapan, yang semestinya mereka menjadi potret keluarga harapan dan impian, nyatanya dari kalangan ini pulalah yang kehidupan keluarganya banyak terjadinya peristiwa perceraian. Atas dasar fakta inilah Penulis ingin melakukan kajian Penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan, karena

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengadilan Agama adalah institusi formal yang khusus menangani peristiwa perceraian, baik peristiwa cerai gugat maupun cerai talak, peristiwa cerai gugat yang akan Penulis teliti merupakan bahagian dari peristiwa yang terjadi disetiap kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini Penulis beri Judul *"**Kasus Cerai Gugat Dalam Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Agama Tahun 2016-2017 di Pengadilan Agama Tembilahan)".***

B. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman maka terlebih dahulu dijelaskan maksud istilah dalam judul tersebut :

1. Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.[11]

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan negara, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu oleh negara.[12]

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang berwewenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

[11] H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 81

[12] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 478

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlaku.[13]

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fakta dan data maka Penulis identifikasi masalahnya adalah :

a. Menikah dan menjalani kehidupan berumahtangga merupakan tujuan setiap manusia yang telah dewasa, karena dengan menikah manusia dapat melestarikan keturunannya, selain itu pernikahan merupakan ibadah yang sangat tinggi nilai ibadahnya. Nikah merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, karena merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami dan isteri saling hidup dalam bingkai rumahtangga dengan penuh kasih sayang.

b. Dalam islam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait persoalan norma-norma agama yang merupakan pondasi utama kokohnya kehidupan berumahtangga. Selain itu, untuk menjadikan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dibutuhkan juga faktor penunjang, seperti perekonomian yang mapan, berpendidikan dan faktor penunjang lainnya.

---

[13] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2000), h. 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Di Pengadilan Agama Tembilahan faktor penyebab proses persidangan penyelesaian problem rumahtangga semakin tahun semakin meningkat karena dilatarbelakangi pihak isteri yang menggugat suaminya untuk diceraikan. Alasan kebanyakan para pelaku yang berperkara mengajukan permohonan perceraian maupun gugatan perceraian beragam, mulai dari hal-hal yang masuk akal dan diterima kebenarannya sampai kepada hal-hal yang sepele.

d. Dikalangan Pegawai Negeri Sipil selain persyaratan perceraiannya sangat sulit dan rumit, tentunya menurut logika tidak akan adalagi yang menyebabkan istri untuk melakukan gugatan perceraian, dikarenakan semua kebutuhan telah terpenuhi, tapi justru jumlah kasusnya di Pengadilan Agama Tembilahan kasus perceraian pada Pegawai Negeri Sipil semakin meningkat sehingga sangat tepat jika kajian ini dilanjutkan untuk Penulis teliti.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka Penulis memandang permasalahan penelitian ini harus dibatasi, karena yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan berbeda-beda latar belakang dan profesi maka dalam penelitian ini Penulis membatasinya hanya yang berkaitan dengan peristiwa cerai pada Pegawai Negeri Sipil saja. Putusan Pengadilan yang akan Penulis Analisa terkait dalam peristiwa cerai gugat pada Pegawai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negeri Sipil ini hanya peristiwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas, maka dapat Penulis rumuskan sebagai berikut:

a. Apa faktor penyebab terjadinya peristiwa cerai gugat dalam kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Tembilahan?
b. Bagaiman Prosedur Perceraian dan Langkah-Langkah Hakim dalam Menurunkan Angka Perceraian?
c. Bagaimana upaya Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Mengurangi Angka Perceraian dalam Kalangan Pegawai Negeri Sipil?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari fokus Penelitian di atas, maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cerai gugat pada Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Tembilahan.
b. Untuk mengetahui prosedur perceraian dan untuk mengetahui pula langkah-langkah Hakim dalam mengurangi angka perceraian.
c. Untuk mengetahui upaya Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir mengurangi kasus cerai gugat pada Pegawai Negeri Sipil.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pihak-pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah:

a. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister Hukum program studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Memperkaya khazanah keilmuan dan tambahan literatur dibidang hukum Islam serta memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai bahan informasi bagi akademisi dan bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya.

c. Untuk menambah wawasan penulis terkait persoalan penyebab terjadinya perceraian, baik secara teoritis maupun praktis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU